



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

Nomor : *992* /PAN.PN/W24-U2/HK.2.4/III/2024

28 Maret 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Hal : Mohon bantuan untuk mengumumkan
Pemberitahuan putusan perkara perdata No.
542/Pdt.G/ 2023/PN.Sgr

Yth.

Bupati Buleleng

Di


Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk mengumumkan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Singaraja perkara perdata perceraian No542/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2024 pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa **Varinporn Piriyaaukkarapiti**, dahulu Beralamat Di Banjar Dinas Nyuh, Desa Lemukih, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri, yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT.

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

An. ketua
Panitera

Sjarifudin Rasjid



Nomor. 542/Pdt.G/2023/PN Sgr



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 542/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 542/Pdt.G/2023/PN Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Varinporn Piriyaaukkarapiti, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Banjar Dinas Nyuh, Desa Lemukih Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 542/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 28 Maret 2024 antara:

Gede Joniawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Varinporn Piriyaaukkarapiti Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 Juli 2013 di Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/WNI/Camp A/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

PUTU GEDE OCEAN GIANOVA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Singaraja 13 November 2013 dan KADEK GEDE GIFTA BUMI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Buleleng 21 April 2016, diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bersama dan memberikan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Nomor. 542/Pdt.G/2023/PN Sgr

Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.719.500,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng, di sana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Mengetahui,

Jurusita,

I Made Satryawan

DITERIMA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. BULELENG
Pada tanggal: 28-2-2024
Penerima: R. Sushila
Tanda tangan: 